



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 66

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 66 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN HARGA SEWA KIOS DAN LAPAK PASAR
ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menertibkan penggunaan lokasi berjualan bagi para pedagang pada Pasar Ulee Kareng yang merupakan milik Pemerintah Kota Banda Aceh perlu menetapkan harga sewa pemakaian kios dan lapak pada Pasar Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Perubahan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5).
 11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA KIOS DAN LAPAK PASAR ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu oleh Walikota di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pasar adalah pasar tradisional Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli yang ditentukan oleh Walikota terdiri atas halaman/peralatan, bangunan berbentuk Kios, Lapak yang berhak pengelolaannya berada dibawah pengawasan Pemerintah Kota dan atau pihak ketiga.

6. Harga sewa adalah biaya yang harus dibayar oleh pedagang kepada Pemerintah Kota melalui Bendahara Pasar untuk dapat menempati Pasar Ulee Kareng sebagai tempat berjualan.
7. Pengurus Pasar adalah pengelola pasar yang ditunjuk oleh Walikota Banda Aceh.
8. Ketua Pengurus Pasar adalah Pimpinan pengelola pasar yang ditunjuk oleh Walikota Banda Aceh.
9. Bendahara adalah Bendahara Pengurus Pasar Ulee Kareng.
10. Pedagang adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan jual beli barang di pasar.
11. Areal Pasar adalah tempat/lahan yang dipergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar.
12. Kios adalah bangunan yang ada dalam kompleks pasar pada lantai I, lantai II dan lantai III dipergunakan sebagai tempat berjualan bentuk terpisah atau sama lain dapat ditutup dengan ukuran bervariasi;
13. Lapak adalah tempat berdagang yang terdapat pada lantai I dan II pasar Ulee Kareng yang merupakan bagian dari pasar terdiri dari bentuk lantai dengan pembatas, ukuran rata-rata $1,80 \text{ M}^2 \times 1,65 \text{ M}^2$.

BAB II HARGA SEWA

Pasal 2

Struktur dan besarnya harga sewa kios dan lapak Pasar Ulee Kareng digolongkan berdasarkan :

- a. Blok;
- b. Posisi;
- c. Jenis Tempat;
- d. Ukuran; dan
- e. Fasilitas.

Pasal 3

Besarnya harga sewa pertahun ditetapkan sebagai berikut :

No	Blok	Posisi	Jenis	Jumlah	Ukuran	Fasilitas	Harga sewa/Thn
1	Bangunan Bertingkat	Lantai I Bagian Depan	Kios No. 1, 2, 3, 4 dan 5	5 Unit	3x4 M ²	-	Rp. 7.000.000,-
		Lantai I Bagian Tengah	Kios No. 6, 7 dan 8	3 Unit	3x4 M ²	-	Rp. 6.000.000,-
		Lantai I Bagian Belakang	Kios No. 9,10,11,12 dan 13	5 Unit	3x4 M ²	-	Rp. 5.000.000,-
		Lantai II Samping Tangga Depan	Lapak No.7,8,9, 10,11,12 13,14,15 16,17,18 19,20,21 22,23,24 25,28,29 30,31,32 33,34,35 36,37,38 39,40,41 42,43,44 45,46,52, 53 dan 56	41 Unit	1,80 x 1,65 M ²	1 buah tong jualan P.1,60 M x L. 0,80 M x T. 0,80	Rp. 1.800.000,-
		Lantai II Samping Tangga Belakang	Lapak No. 57	1 Unit	3,60 x 1,45 M ²	1 buah tong jualan P.1,20 M x L. 0,80 M x T. 0,60	Rp. 1.980.000,-
		Lantai II Samping Tangga Belakang	Lapak No. 49,50,51, 54 dan 55	5 Unit	1,80 x 1,65 M ²	1 buah tong jualan P.1,60 M x L. 0,80 M x T. 0,60	Rp. 1.440.000,-

		Lantai II Depan Tangga Belakang	Lapak No. 3,4,5,6,26, 27,47 dan 48	8 Unit	1,60 x 1,60 M ²	1 buah tong jualan P.1,40 M x L. 0,80 M x T. 0,60	Rp. 1.440.000,-
		Lantai II Depan WC atas	Lapak No. 1 s/d 23	2 Unit	1,60 x 1,60 M ²	1 buah tong jualan P.1,40 M x L. 0,80 M x T. 0,60	Rp. 1.080.000,-
2	Los Buah-buahan	-	Kios No. 1 s/d 23	23 Unit	2 x 2 M ²	-	Rp. 2.520.000,-
3	Los Ikan/Ayam	-	Bangku No. 1 s/d 30	30 Unit	1 x 1 M ²	-	Rp. 2.520.000,-
4	Los daging	-	Bangku No.1 s/d 6	6 Unit	3 x 2,20 M ²	1 buah meja konstruksi beton berukuran 1x2 M ²	Rp. 5.400.000,-

Pasal 4

Harga sewa pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

Pasal 5

- (1) Pembayaran harga sewa harus dilunasi oleh para pedagang pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- (2) Pembayaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar secara tunai satu kali dalam satu tahun.

Pasal 6

Tempat pembayaran sewa pada Kantor Sekretariat Pasar Ulee Kareng melalui bendahara pengurus pasar.

Pasal 7

Pembayaran sewa sah jika pedagang dapat menunjukkan kwitansi bukti pembayaran yang telah ditanda tangani oleh Bendahara diketahui oleh Ketua Pengurus Pasar.

Pasal 8

Pembayaran harga sewa untuk perpanjangan sewa tahun berikutnya wajib dilunaskan oleh pedagang 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo sewa berakhir.

Pasal 9

Jika penyewa tidak melunasi harga sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka hak sewanya dicabut dan pengurus pasar dapat mengalihkan objek sewa kepada pihak lain

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2009 M**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2009 M**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 66